BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

SALINAN

Kantor : *JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu*
E-mail : *set.poso@bawaslu.go.id*
Laman : *poso.bawaslu.go.id*

Nomor : B-12/PM.00.02/K.ST-09/04/2026 Poso, 14 April 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Poso
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang – undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi :

- Bahwa berdasarkan PKPU 1 Tahun 2025 :
  1) Pasal 8 *"**Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas**"* :
     a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
     b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
     c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
     d. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
     e. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota
  2) Pasal 9
     (1) Penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang.
     (2) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
     (4) Penyelenggaraan PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka upaya pencegahan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :

  1. Agar melakukan sosialisasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Masyarakat dan/atau Pihak Terkait.
  2. Agar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Kelas II/B Poso, TNI/POLRI dan Intansi Pemerintah terkait lainnya.
  3. Agar dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II memperhatikan antara lain :
     a. Melakukan Pemutakhiran Data yang meliputi Pemilih Baru, Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan Perubahan Data, dengan memvalidasi kembali data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku
     b. Agar tetap memastikan perlindungan dan kerahasiaan data pribadi; dan
     c. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat sesuai dengan bukti yang akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Agar melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K E T U A,

HELMI MONGI,M.Si

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Prisca G. Metusala, SIP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19941015 201609 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Poso